



**Pemerintah
Desa Ubung Kaja**

**PERATURAN DESA UBUNG KAJA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA UBUNG KAJA TAHUN 2019-2025**



(0361) 9060024



DesaUbungKaja



Desa Ubung Kaja

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PERATURAN DESA UBUNG KAJA	3
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Landasan Hukum	16
C. Tujuan dan Manfaat	18
BAB II.....	20
PROFIL DESA.....	20
A. Sejarah Desa.....	20
B. Kondisi Umum Desa	22
C. SOTK DESA	29
BAB III.....	30
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA MELIPUTI .	30
A. Pembentukan Penyusunan Petajalan SDGs Desa & Tim Penyusun RPJM Desa.....	30
B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota 31	
C. Pengkajian Keadaan Desa	32
D. Lokakarya Desa Penyusunan Rancangan RPJMDesa.....	34
E. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RPJMDesa.....	35
F. Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa	35
BAB IV.....	36
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....	36
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	36
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	36
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	38
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	39

BAB V.....	40
VISI , MISI , ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN , ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA , PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF	40
A. Visi	40
B. Misi.....	40
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	42
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	44
E. Program Dan Kegiatan Indikatif.....	47
BAB VI.....	57
PENUTUP	57



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA UBUNG
KAJA TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai mana diatur dalam pasal 22 ayat (3) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Perbekel;
 - b. bahwa penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa dilakukan dengan penyusunan peta jalan SDGs

Desa dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b ditetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

PERBEKEL UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA UBUNG KAJA NOMOR 1 TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2022 pasal 1 angka 1 sampai angka 26 ditambahkan angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perbekel adalah Perbekel Ubung Kaja.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesha adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.

25. Visi Perbekel adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Perbekel adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Perbekel agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
28. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.
29. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
30. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

Ketentuan pasal 2 diubah BAB III dan BAB V lampiran angka 1, 2 dan 3, sehingga pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

BAB III ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA MELIPUTI

- a. Pembentukan Penyusunan Peta jalan SDGs Desa & Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. Lokakarya Desa Penyusunan Rancangan RPJMDesa;
- e. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan RPJMDesa;
- f. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, memnyepakati dan menetapkan RPJMDesa;

BAB V. PENUTUP

a. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025;

Pasal II

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 8 Juli 2022
PERBEKEL UBUNG KAJA,

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2022 NOMOR 5.

LAMPIRAN

PERATURAN DESA UBUNG KAJA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA UBUNG KAJA NOMOR 1 TAHUN 2020

RPJM DESA UBUNG KAJA TAHUN 2019-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Ubung Kaja untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen

perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di Tingkat Daerah, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ubung Kaja ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah, Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Ubung Kaja.

- c. Sebagai dasar penyusunan RAPB Desa Ubung Kaja.
2. Manfaat RPJM Desa :
- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

1. Sejarah Desa

Sebelum terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1980 Nomor : 7/Pem/IIa/2-57/-80 tentang penetapan Desa-Desa Persiapan dalam wilayah Kota Administratif Denpasar, Desa Ubung Kaja masih bergabung menjadi satu dengan Kelurahan Ubung yang disebut Desa Ubung.

Pada mulanya Desa Ubung terdiri dari Desa Adat yang meliputi wilayah sebanyak 10 Banjar Adat yang waktu itu oleh masyarakat setempat dinamakan wilayah Dauh Tukad Badung. Pemerintahan Desa Ubung sebelum NICA tahun 1942 diperintah oleh orang luar Desa Ubung yaitu : I Made Ubud dari Desa Kesiman yang menjabat sebagai Perbekel (Kepala Desa) sampai tahun 1942. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Perbekel dibantu oleh dua orang Kelihan Dinas yaitu : I Made Nugra sebagai Kelihan Dinas Ubung dan I Made Kuwis sebagai Kelihan Dinas Petangan.

Sejak tahun 1942 Pemerintahan Ubung dilanjutkan oleh I Wayan Ngardi yang berasal dari Desa Ubung merupakan putra asli Desa Ubung yang menjabat sebagai Perbekel (Kepala Desa) sampai tahun 1950.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1951 Desa Ubung mewilayahi 17 Banjar Adat , karena ada penambahan lagi 7 Banjar Adat yaitu : Banjar Binoh Kaja, Banjar Binoh Kelod, Banjar Dauh Kutuh, Banjar Pohgading, Banjar Anyar-Anyar, Banjar Batu Mekaem, dan Banjar Tulang Ampyang yang sebelumnya merupakan wilayah Desa Peguyangan. Walaupun ada penambahan Banjar Adat namun Desa Ubung masih tetap dibagi menjadi dua Desa Adat yaitu : Desa Adat Ubung dan Desa Adat Pohgading. Sejak itu yang dipercayakan sebagai Perbekel adalah I Gusti Putu Oka yang menjabat sampai tahun 1963 dan dibantu oleh 5 orang Kelihan Dinas yaitu :

1. I Made Nugra sebagai Kelihan Dinas Ubung
2. I Wayan Kari sebagai Kelihan Dinas Petangan
3. I Made Kuwis sebagai Kelihan Dinas Umaanyar
4. I Wayan Cengkeh sebagai Kelihan Dinas Binoh
5. I Nyoman Rajin sebagai Kelihan Dinas Pohgading

Pada tahun 1963 I Gusti Putu Oka mengundurkan diri dari jabatan Perbekel yang digantikan oleh I Dewa Made Putra sebagai hasil pemilihan masyarakat setempat sampai tahun 1968.

Selanjutnya dari tahun 1968 yang menjadi Kepala Desa Ubung adalah I Ketut Orten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terutama BAB II, pasal 2, ayat 3, ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) faktor manusia, (b) faktor alam, (c) faktor letak dan sosial budaya termasuk faktor adat isitadat, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1980 Nomor : 7/Pem/IIa/2-57/1980 tentang penetapan Desa-Desa Persiapan dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar. Sejak itu Desa Ubung dimekarkan menjadi dua yaitu : Desa Ubung Induk (selanjutnya menjadi Kelurahan Ubung) dan Desa Persiapan Ubung Kaja (selanjutnya menjadi Desa Ubung Kaja). Desa Ubung Induk masih tetap dikepalai oleh I Ketut Orten, sedangkan Desa Persiapan Ubung Kaja jabatan Kepala Desa dipegang oleh I Gusti Ngurah Rai.

Setelah kurang lebih selama dua tahun menjadi Desa Persiapan maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 1 Juli 1982 Nomor : 57 tahun 1982 tentang Penetapan Desa-Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kota Administratif Denpasar. Sejak itu Desa Ubung Induk menjadi Kelurahan Ubung yang dikepalai oleh I Nyoman Sujana dan Desa Persiapan Ubung Kaja menjadi Desa Ubung Kaja, yang mana karena I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung maka Desa Ubung Kaja dipimpin oleh I Ketut Orten.

Pada tahun 1985 I Ketut Orten terpilih kembali sebagai Kepala Desa Ubung Kaja yang selanjutnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 4 Orang Kepala Dusun yaitu :

1. I Nyoman Suparta sebagai Kepala Dusun Pohgading
2. I Ketut Gandra sebagai Kepala Dusun Binoh
3. I Made Sarma sebagai Kepala Dusun Petangan
4. I Nyoman Sarma sebagai Kepala Dusun Uma Anyar

Selanjutnya pada tahun 2002 I Ketut Orten digantikan oleh I Gusti Bagus Arjana sebagai Kepala Desa Ubung Kaja yang dimana beliau menjabat selama dua periode sampai Tahun 2013 dan pada Tahun 2013 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang dimana Kepala Desa yang terpilih adalah I Wayan Mirta. Bapak I Wayan Mirta memimpin Desa Ubung Kaja dari Tahun 2013 sampai tahun 2018.

B. Kondisi Umum Desa

1. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Ubung Kaja merupakan salah satu dari 27 Desa di Kota Denpasar, dan memiliki luas Wilayah 4.59 Km². Secara topografi terletak pada ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa Ubung Kaja yang terletak pada bagian Utara Kota Denpasar berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa Padangsambian Kaja, sebelah timur berbatasan Desa Peguyangan Kaja dan Kelurahan Peguyangan, sebelah Utara Kelurahan Sading dan Kelurahan Sempidi serta sebelah selatan Kelurahan Ubung.

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering 72% dan Tanah sawah sebesar 28%.

2. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Ubung Kaja berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 19.421 jiwa yang terdiri dari 9.885 laki-laki dan 9.536 perempuan.

Tabel 1 Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Usia	Laki - Laki	Perempuan
0 – 5 Tahun	201	210
6 – 10 Tahun	613	579
11 – 20 Tahun	1807	1685
21 – 30 Tahun	1540	1482
31 – 40 Tahun	1534	1653
41 – 50 Tahun	1847	1792
51 – 60 Tahun	1392	1305
61 – 70 Tahun	127	113
75 Tahun ke atas	175	186
Jumlah	9885	9536

Sebagian besar penduduk Desa Ubung Kaja bekerja pada sektor Swasta disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Ubung Kaja adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki - Laki	Perempuan
Petani	60	40
Buruh Tani	31	24
Buruh Migran	13	6
Pegawai Negeri Sipil	1654	1105
Pengrajin	2	0
Pedagang barang kelontong	121	215
Peternak	3	4
Nelayan	2	0
Montir	14	0
Dokter swasta	33	25
Perawat swasta	3	21
Bidan swasta	0	19

Ahli Pengobatan Alternatif	10	6
TNI	20	0
POLRI	70	8
Pengusaha kecil, menengah dan besar	12	9
Guru swasta	29	96
Dosen swasta	28	32
Seniman/artis	2	1
Pedagang Keliling	32	42
Tukang Kayu	25	0
Tukang Batu	14	0
Tukang Cuci	0	1
Pembantu rumah tangga	4	17
Pengacara	6	2
Notaris	2	2
Arsitektur/Desainer	12	2
Karyawan Perusahaan Swasta	2437	2026
Karyawan Perusahaan Pemerintah	84	52
Wiraswasta	1692	922
Konsultan Manajemen dan Teknis	9	2
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	102	124
Belum Bekerja	708	724
Pelajar	2221	2043
Ibu Rumah Tangga	18	1758
Purnawirawan/Pensiunan	200	72
Perangkat Desa	9	0
Buruh Harian Lepas	108	103

Pengusaha perdagangan hasil bumi	1	0
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	1	2
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	1	0
Kontraktor	10	1
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	1	0
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0	2
Dukun/paranormal/supranatural	1	0
Sopir	16	0
Jasa penyewaan peralatan pesta	1	0
Tukang Jahit	1	9
Tukang Kue	0	1
Tukang Rias	0	4
Karyawan Honorer	26	17
Wartawan	2	1
Tukang Las	2	0
Tukang Gigi	1	0
Tukang Listrik	4	0
Pemuka Agama	5	3
Anggota Legislatif	1	0
Apoteker	2	7
Pelaut	4	0
Akuntan	1	0
JUMLAH	19.421 Orang	

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Ubung Kaja masih terdapat 12% perempuan tamat SD dan 8% laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 19% untuk wanita dan 23 % untuk laki-laki.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	220	224
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	7	5
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	3
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	1227	1192
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	14	19
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	17	25
Tamat SD/ sederajat	833	1094
Tamat SMP/ sederajat	1588	1697
Tamat SMA/ sederajat	3761	3458
Tamat D-1/ sederajat	135	87
Tamat D-2/ sederajat	81	109
Tamat D-3/ sederajat	265	270
Tamat S-1/ sederajat	1588	1172
Tamat S-2/ sederajat	174	104
Tamat S-3/ sederajat	36	11
Tamat SLB A	1	0
Jumlah Total	19.421	

3. Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Tabel 4 Infrastruktur Dasar

NO	URAIAN POTENSI SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Sarana Umum		
	a. Jalan Nasional	1	Jalan
	b. Jalan Provinsi	1	Jalan
	c. Jalan Kota	76	Jalan
	d. Jalan Lingkungan / Gang	252	Gang
	e. Jembatan	10	Unit
2	Sarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD TK	3	Unit
	b. Gedung SD	6	Unit
	c. Gedung SMP	1	Unit
	d. Gedung SMA/SMK	3	Unit
3	Sarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita	18	Unit
	b. Posyandu Lansia	18	Unit
	c. Posyandu Remaja	1	Unit
	d. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	e. Rumah Sakit	1	Unit
4	Balai Banjar	18	Unit
5	Swakelola Sampah	18	Unit
6	Bank Sampah	4	Unit
7	TPS 3R	1	Unit
8	Depo Sampah	1	Unit
9	Sarana Olahraga	4	Unit

Tabel 5 Pemukiman

NO	POTENSI	JUMLAH	SATUAN
1	Lahan Persawahan	137	Ha
2	Sumber Mata Air	4	Buah
3	Sungai	3	Sungai
4	Permukiman	322,384	Ha

4. Keadaan Sosial

Wilayah Desa Ubung Kaja berada di Kota Denpasar yang dimana merupakan kota metropolitan yang banyak terdapat usaha jasa, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang dimana penduduk desa harusnya sudah mampu sejahtera namun masih terdapat rumah tangga yang menjadi rumah tangga sasaran, selain rumah tangga sasaran masalah sosial di Desa Ubung Kaja adalah masih adanya penyandang disabilitas, anak disabilitas dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya. Adapun data penyandang masalah kesejahteraan social tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Data PMKS


NO	PMKS	JUMLAH
1	Rumah Tangga Sasaran	29
2	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	16
3	ODGJ	10
4	Penyandang Disabilitas	34
5	Lanjut Usia Terlantar	21
6	Anak Dengan Disabilitas	1

C. SOTK DESA

a. SOTK dan Struktur BPD



Gambar 1 SOTK Pemerintah Desa Ubung Kaja



Gambar 2 Struktur Organisasi BPD Ubung Kaja

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO	URAIAN LEMBAGA	JUMLAH	SATUAN
1	BPD	1	Lembaga
2	LPM	1	Lembaga
3	PKK	1	Lembaga
4	Karang Taruna	1	Lembaga
5	Pekerja Sosial Masyarakat	1	Lembaga
6	Kelompok Tani	3	Subak
7	Satlinmas	1	Lembaga
8	Forum Anak Desa	1	lembaga
9	Bumdesa	1	Lembaga
10	FAD	1	Lembaga

BAB III

ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA MELIPUTI

Proses Penyusunan RPJMDesa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara dimulai dengan pembentukan dan penyusunan Tim Penyusun RPJMDesa sesuai dengan pedoman dan petunjuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut hak dan kewajiban desa dalam perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan RPJMDesa diselenggarakan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota, serta Visi dan Misi Kepala Desa. Penyusunan RPJMDesa sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

A. Pembentukan Penyusunan Peta jalan SDGs Desa & Tim Penyusun RPJM Desa

Menunjuk Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Pasal 6 ayat (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ayat (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga Perbekel membentuk Tim Penyusunan Peta Jalan SDGs Desa dan Tim Penyusunan RPJMDesa pada tanggal 24 Mei 2022

melalui Surat Keputusan Perbekel Nomor 62 Tahun 2022. Tim penyusun Peta Jalan SDGs Desa dan RPJM Desa bertugas :

- a. Menyusun peta jalan SDGs Desa.
- b. Menyusun rancangan RPJM Desa.
- c. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RPJM Desa. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Hal ini dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dan menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa.

C. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan dokumen RPJMDesa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa adalah melakukan kajian desa secara partisipatif. Melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan metode/teknik untuk menggali, mengumpulkan data/informasi tentang kondisi, permasalahan, dan potensi desa untuk menentukan program prioritas Desa. Teknik/metode tersebut misalnya rembug warga melalui musyawarah dusun, lembaga desa, dan kelompok perempuan.

Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di desa, Tim Penyusun RPJMDesa menggunakan tiga alat kaji sebagai berikut :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun (Musdus) yang telah dilakukan. Dari hasil Musdus penjaringan masalah dan potensi di tingkat

Dusun/kelompok kemudian dituangkan laporan Pengkajian Keadaan Desa oleh Tim Penyusun RPJMDesa.

NO	DUSUN	HARI	TANGGAL	JAM	TEMPAT
1	Binoh Kaja	Kamis	12 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Binoh Kaja
2	Dharma Santi	Kamis	12 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Dharma Santi
3	Pohgading	Kamis	12 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Pohgading
4	Permata Anyar	Kamis	12 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Permata Anyar
5	Tulangampiang	Jumat	13 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Tulangampiang
6	Tegal Kori	Jumat	13 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Tegal Kori
7	Tegal Kangin	Jumat	13 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Tegal Kangin
8	Liligundi	Jumat	13 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Liligundi
9	Pemangkalan	Sabtu	14 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Pemangkalan
10	Tegal Kauh	Sabtu	14 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Tegal Kauh
11	Dauh Kutuh	Sabtu	14 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Dauh Kutuh
12	Anyar - Anyar	Sabtu	14 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Anyar - anyar
13	Umasari	Minggu	15 Desember 2019	09:00 WITA	Balai Banjar Umasari
14	Batumekaem	Minggu	15 Desember 2019	09:00 WITA	Balai Banjar Batumekaem

15	Tegal Kori Kaja	Minggu	15 Desember 2019	19 : 00 WITA	Balai Banjar Tegal Kori Kaja
16	Binoh Kelod	Minggu	15 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Binoh Kelod
17	Mertagangga	Minggu	15 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Mertagangga
18	Petangan Gede	Minggu	15 Desember 2019	19:00 WITA	Balai Banjar Petangan Gede

D. Lokakarya Desa Penyusunan Rancangan RPJMDes

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkatDesa yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 Dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Wilayah Dusun
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.
Setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Supra Desa.

E. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RPJMDesa

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Penyusunan RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah rencana pembangunan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menetapkan prioritas rancangan RPJM-Desa. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJMDesa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Perbekel; dan
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa penyusunan RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 28 bulan Januari tahun 2020
5. Telah dilakukan juga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa terkait Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Kaja Tahun 2019-2025 pada tanggal 8 Juli 2022.

F. Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa

Berdasarkan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RPJM Desa selanjutnya dilaksanakan Musyawarah penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Ubung Kaja dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025.

Telah dilakukan juga Musyawarah Desa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 pada tanggal 8 Juli 2022.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada tabel berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BIDANG	MASALAH
Penyelenggaraan Pemeintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Masalah Tapal Batas Dusun• Kurangnya tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk staf Desa• Kurangnya PAD Desa Ubung Kaja• Perlunya peningkatan tata praja pemerintahan desa• Perlunya peningkatan smart dan Desa digital

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

BIDANG	MASALAH
Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Masih ada jalan lingkungan atau gang yang belum dilaksanakan pengerasan / pavingnisasi gang atau jalan lingkungan• Kurangnya perbaikan drainase di lingkungan desa baik jalan kota, provinsi dan nasional• Banjir ketika musim hujan di

	<p>Subak Pakel II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan sarana prasarana Posyandu, BKB, Posbindu • Terjadinya wabah DBD Ketika Musim Hujan • Adanya Penyakit diare ketika musim hujan • Perlunya peningkatan honor kader Posyandu, Posbindu, BKB • Kurangnya sarana prasarana posyandu remaja • Kurangnya sosialisasi kesehatan di banjar – banjar • Perlunya peningkatan sarana prasaran PAUD TK milik desa • Perlunya pelaksanaan Les untuk siswa – siswi SD • Masalah penanganan sampah dan sarana prasaran sampah di swakelola sampah dan pengelolaan sampah tingkat desa • Masalah perlindungan mata air • Masalah sampah kiriman dari luar desa • Kurangnya edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengetahuan pengelolaan bank sampah
--	---

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

BIDANG	MASALAH
Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Peningkatan keamanan • Kurangnya pelatihan kepada pecalang di banjar • Perlunya peningkatan sarana prasarana balai banjar • Kurangnya pelatihan kepada sekaa gong • Kurangnya pelatihan sekaa santi di masing – masing banjar • Kurangnya pelatihan tari di masing – masing banjar • Kurangnya pelatihan kepada TP PKK dan PKK di masing – masing banjar • Kurangnya pelatihan kepada Sekaa Teruna, Karang Taruna • Kurangnya Pelatihan Lembaga yang ada di Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BIDANG	MASALAH
Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya penataan saluran irigasi di subak Pakel II, Petangan Gede dan Ubung• Kurangnya Peningkatan kinerja BUMDes• Kurangnya peningkatan kapasitas perangkat desa• Kurangnya peningkatan dan pelatihan UMKM, UEP

BAB V

VISI , MISI , ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN , ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA , PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Ubung Kaja harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Perbekel yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Perbekel. Adapun Visi Perbekel Desa Ubung Kaja adalah sebagai berikut :

“MEMBANGUN UBUNG KAJA YANG MANDIRI DENGAN POLA PEMERINTAHAN YANG KREATIF TERTIB DAN BERBUDAYA”

Melalui visi ini diharapkan kedepannya menjadi gambaran untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau ideal dan menjadi potret yang ingin dicapai dibandingkan keadaan saat ini. Melalui visi ini diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu mewujudkan pembangunan Indonesia yang berawal dari desa.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan

kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Perbekel Desa Ubung Kaja seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Ubung Kaja sebagai berikut:

1. Menciptakan dan menyelenggarakan system pemerintahan desa dan birokrasi yang bersih, praktis, transparan, demokratis, kredibel dan berwibawa
2. Menumbuh kembangkan inovasi dan kreatifitas seni budaya dan ekonomi berbasis kerakyatan demi Ubung Kaja yang Mandiri
3. Pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter profesional dan memiliki jati diri yang kuat
4. Meningkatkan optimalisasi kerja didalam berbagai sektor pembangunan desa dengan memanfaatkan Potensi SDM dan SDA yang ada serta menerapkan konsep daya guna dan hasil guna
5. Membina jalinan kerjasama dan komunikasi aktif dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara kongkrit dan berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan
6. Mewujudkan Ubung Kaja yang Layak Anak ,lansia serta ramah lingkungan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Ubung Kaja Kecamatan. Denpasar Utara selama periode Tahun 2019 – 2025.

1. Misi Pertama Menciptakan dan menyelenggarakan system pemerintahan desa dan birokrasi yang bersih, praktis, transparan, demokratis, kredibel dan berwibawa yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
 - a. Pengembangan Kinerja Pemerintahan Desa baik Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
 - b. Pengembangan Desa menjadi Desa Digital dalam Pelayanan kepada Masyarakat
 - c. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola, Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan.
2. Menumbuh kembangkan inovasi dan kreatifitas seni budaya dan ekonomi berbasis kerakyatan demi Ubung Kaja yang Mandiri yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
 - a. Membangun Kelompok Kelompok Usaha Masyarakat
 - b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam membentuk Kelompok Usaha
 - c. Melakukan Pengorganisasian Masyarakat dalam Berkelompok
3. Pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter profesional dan memiliki jati diri yang

kuat yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

- a. Pengorganisasian kelompok-kelompok seni berbasis budaya
 - b. Pembinaan kelompok adat dan budaya
 - c. Pengembangan adat dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan optimalisasi kerja didalam berbagai sektor pembangunan desa dengan memanfaatkan Potensi SDM dan SDA yang ada serta menerapkan konsep daya guna dan hasil guna yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
- a. Mewujudkan standar dasar pelayanan publik
 - b. Pengembangan pelayanan publik dalam hal kesehatan, kesejahteraan, keamanan
 - c. Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik
5. Membina jalinan kerjasama dan komunikasi aktif dengan berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara kongkrit dan berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM, UEP dan Usaha Kelompok Masyarakat
6. Mewujudkan Ubung Kaja yang Layak Anak ,lansia serta ramah lingkungan yang dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :
- a. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan PAUD
 - b. Peningkatan kapasitas tenaga guru PAUD

- c. Peningkatan kapasitas dan kegiatan PATBM serta kader perlindungan anak perempuan
- d. Peningkatan dan pelestarian lingkungan

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumberdana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2019 – 2025

Sum ber Pend apat an	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
PAD	18.882. 000,00	15.000. 000,00	20.000. 000	25.000. 000	30.000. 000	50.000. 000	100.0 00.00 0
Dan a Tran sfer	8.947.3 91.000, 00	8.598.5 70.900, 00	8.598.5 70.900, 00	8.598.5 70.900, 00	8.598.5 70.900, 00	8.598.5 70.900, 00	8.598. 570.9 00,00

a. Arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2019-2025 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Ubung Kaja sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sector Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan kelembagaan dan system operasional pemungutan pendapatan Desa
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ektesifikasi

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja modal

dan belanja barang dan jasa sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut:

**PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
DESA UBUNG KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR TAHUN 2019 – 2025**

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Desa						
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	3.304.270.920,00	3.304.270.920,00	3.304.270.920,00	3.304.270.920,00	3.304.270.920,00	3.304.270.920,00
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	4.001.749.167,74	4.001.749.167,74	4.001.749.167,74	4.001.749.167,74	4.001.749.167,74	4.001.749.167,74
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	1.929.185.332,26	1.929.185.332,26	1.929.185.332,26	1.929.185.332,26	1.929.185.332,26	1.929.185.332,26
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	229.690.000,00	229.690.000,00	229.690.000,00	229.690.000,00	229.690.000,00	229.690.000,00
5	Belanja Tak Terduga	48.245.980,00	48.245.980,00	48.245.980,00	48.245.980,00	48.245.980,00	48.245.980,00

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDesa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

E. Program Dan Kegiatan Indikatif

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	72	Desa Ubung Kaja
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	144	Desa Ubung Kaja
1.1.03	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Perbekel	72	Desa Ubung Kaja
1.1.03	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Perangkat	144	Desa Ubung Kaja
1.1.04	Operasional Kantor Desa Ubung Kaja	19000	Desa Ubung Kaja
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	54	Desa Ubung Kaja
1,106	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam Dll)	54	Desa Ubung Kaja
1.1.90	Penghasilan staff Desa	72	Desa Ubung Kaja
1.2	Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		Desa Ubung Kaja
1.2.01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Pemerintah Desa	19000	Desa Ubung Kaja
1.2.02	Pemeliharaan Gedung / Prasarana kantor	19000	Desa Ubung Kaja
1.2.03	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/sarana kantor	19000	Desa Ubung

	Desa		Kaja
1.3	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		Desa Ubung Kaja
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar, Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dll)	19000	Desa Ubung Kaja
1.3.02	Penyusunan / Pendataan / Pemuktahiran Profil Desa	19000	Desa Ubung Kaja
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	19000	Desa Ubung Kaja
1.3.05	Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa Secara partisipatif	19000	Desa Ubung Kaja
1.3.90	Lain - lain kegiatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19000	Desa Ubung Kaja
1.4	Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbang, Pra Musdes, dll)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.02	Penyeenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Warga Dll)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKP/RPJM)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LKPJ dan dokumen terkait lainnya)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.05	Pengelolaan administrasi/invetarisir/penilaian aset desa	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, perkades, diluar dokumen perencanaan pembangunan/keuangan)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun, Laporan akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.08	Pengembangan sistem Informasi	19000	Desa

	Desa		Ubung Kaja
1.4.09	Koordinasi / kerjasama Penyelenggaraan pemerintahan / Pembangunan desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Pihak Ketiga)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.10	Dukungan dan Sosialisasi Pilkades, BPD, Kepala Kewilayahan, Perangkat Desa (yang menjadi wewenang desa)	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Dalam Mengikuti Kontingen Lomba Desa	19000	Desa Ubung Kaja
1.4.90	Lain Lain kegiatan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19000	Desa Ubung Kaja
1.5	Pertanahan		Desa Ubung Kaja
1.5.07	Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Batas	19000	Desa Ubung Kaja
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	1 TK	Desa Ubung Kaja
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	3 TK	Desa Ubung Kaja
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	13 Dusun dan Lembaga	Desa Ubung Kaja
2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3 TK	Desa Ubung Kaja
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	3	Desa Ubung Kaja
2.1.07	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1 Paket	Desa Ubung Kaja

2.1.08	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	18 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1 Jumantik	Desa Ubung Kaja
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Subak	Desa Ubung Kaja
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	1 Paket	Desa Ubung Kaja

2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	10 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	7 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	5 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	2 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	1	Desa Ubung Kaja
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	2 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	3 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)		Desa Ubung Kaja
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan	1 Paket	Desa

	Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		Ubung Kaja
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	3 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	6 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.4.90	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	17 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.5.90	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	4 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	7 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk	5 Dusun	Desa Ubung Kaja

	Warga, dll)		
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.6.90	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1 Dusun	Desa Ubung Kaja
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	1 Paket	Desa Ubung Kaja
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1 Paket	Desa Ubung Kaja
3	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		
03.01.01	Pengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan jadwal ronda / patroli)	32 orang	Desa Ubung Kaja
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas)	32 orang	Desa Ubung Kaja
03.01.04	Pelatihan Kesiap siagaan / Tanggap Bencana Lokal Desa	32 orang	Desa Ubung Kaja
03.01.05	Penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	18 unit	Desa Ubung Kaja
03.01.06	Bantuan Hukum untuk Aparatur dan Masyarakat Miskin	29 orang	Desa Ubung Kaja
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	19.416 orang	Desa Ubung Kaja
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan		
03.02.01	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	3.500 orang	Desa Ubung

			Kaja
03.02.02	Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan/kota/provinsi	4.800 orang	Desa Ubung Kaja
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian/adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) di tingkat desa	19.416 orang	Desa Ubung Kaja
03.02.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik desa	34 unit	Desa Ubung Kaja
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik desa	64 unit	Desa Ubung Kaja
03.02.90	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan	17 unit	Desa Ubung Kaja
3.3	Kepemudaan dan Olahraga		
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kota	100 orang	Desa Ubung Kaja
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (kepemudaaan, penyadaran wawasan kebangsaaan) tingkat desa	720 orang	Desa Ubung Kaja
03.03.03	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaaan dan olahraga tingkat desa	720 orang	Desa Ubung Kaja
03.03.04	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	18 unit	Desa Ubung Kaja
03.03.06	Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga	2.160 orang	Desa Ubung Kaja
3.4	Kelembagaan Masyarakat		
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat	1.160 orang	Desa Ubung Kaja
03.04.02	Pembinaan LPM/LKMD/LPMD	35 orang	Desa Ubung Kaja
03.04.03	Pembinaan PKK	900 orang	Desa Ubung Kaja
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	90 orang	Desa Ubung Kaja

4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1	Kelautan Dan Perikanan		
4.1.06	pelatihan /bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan	4 dusun	desa ubung kaja
4.2	Pertanian Dan Peternakan		
4.2.01	peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian,penggilingan padi/jagung ,dll)	3 Paket	desa ubung kaja
4.2.02	peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan,kandang ,dll)	2 paket	desa ubung kaja
4.2.03	penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa ,dll)	2 dusun	desa ubung kaja
4.2.04	pemeliharaan saluran irigasi tersier /sederhana	1 paket	desa ubung kaja
4.2.05	pelatihan /bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian /peternakan	3 dusun	desa ubung kaja
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4.3.01	peningkatan kapasitas kepala desa	2 paket	desa ubung kaja
4.3.02	peningkatan kapasitas perangkat desa	3 paket	desa ubung kaja
4.3.03	peningkatan kapasitas BPD	1	desa ubung kaja
4.3.90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	7 paket	desa ubung kaja
4.4	Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak Dan Keluarga		
4.4.01	pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	11 paket	desa ubung kaja
4.4.02	pelatihan /penyuluhan perlindungan anak	17 dusun	desa ubung kaja
4.4.03	pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)	1 paket	desa ubung kaja
4.4.90-99	lain- lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	17 dusun	desa ubung kaja
4.5	Koperasi,Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)		
4.5.01	pelatihan manajemen pengelolaan koperasi /KUD/UMKM	17 dusun	desa ubung kaja
4.5.02	pengembangan sarana prasarana usaha mikro ,kecil dan menengah serta koperasi	3 paket	desa ubung kaja
4.5.03	pengadaan teknologi tepat guna	1 paket	desa ubung kaja

	untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian		kaja
4.5.90-99	lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	1 dusun	desa ubung kaja
4.6	Dukungan Penanaman Modal		
4.6.01	pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	2 paket	desa ubung kaja
4.6.02	pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	1	desa ubung kaja
4.6.90-99	lain-lain kegiatan sub bidang penanaman Modal	1 paket	desa ubung kaja
4.7	Perdagangan Dan Perindustrian		
4.7.01	pmeliharaan pasar desa /kios milik desa	1 paket	desa ubung kaja
4.7.02	pembangunan /rehabilitasi /peningkatan pasar desa /kios milik desa	1 paket	desa ubung kaja
4.7.03	pengembangan industri kecil level desa	7 dusun	desa ubung kaja
4.7.04	pembentukan /fasilitasi/pelatihan/pemdampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin ,pedagang,industri rumah tangga dll)	15 dusun	desa ubung kaja
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.1	Penanggulangan Bencana	1 Paket	Desa Ubung Kaja
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.2.1	Keadaan Darurat	1 Paket	Desa Ubung Kaja
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.1	Keadaan Mendesak	1 Paket	Desa Ubung Kaja

BAB VI

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar, lintas OPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Ubung Kaja ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tahun

2019 – 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.